

MENUNTUT HAK-HAK PEKERJA PT. ELANG PERKASA LESTARI JAYA (DALAM PAILIT) MENURUT PERATURAN YANG BERLAKU

ISAK RIFAI SAOKORI

ABSTRAK

Perkembangan bisnis saat ini juga menimbulkan tuntutan dari para pekerja yang dirasakan oleh para pengusaha kadang-kadang sangat tidak rasional jika dibandingkan dengan produktivitas yang dihasilkan oleh para pekerja itu sendiri. Banyak Investor merasakan beban yang begitu berat pada saat ini, selain tekanan dari tenaga kerja, investor juga merasakan banyak kebijakan-kebijakan yang tidak bersahabat seperti kenaikan biaya listrik dan bahan bakar minyak. Disamping itu, para investor lokal yang menggunakan bahan baku impor dan menjual hasil produksinya di pasar lokal. Dampak dari semuanya ini menyebabkan pengusaha tidak dapat mengembangkan usahanya, sehingga mempengaruhi pengembalian pinjaman kepada para pemilik modal. Hal ini membuat pemilik modal tidak dapat melanjutkan kerja samanya, dan pada akhirnya mengajukan Pailit terhadap Investor. Kepailitan yang terjadi juga menimbulkan masalah serius baru dimana efek dari kepailitan itu sendiri sangat berdampak jelek terhadap pekerja itu sendiri. Penyelesaian kasus kepailitan terhadap hak-hak buruh sesuai dengan undang-undang yang berlaku masih jauh dari harapan. Ketidaktahuan buruh terhadap Undang-Undang Kepailitan itu sendiri menimbulkan banyak masalah baru. Banyak buruh beranggapan bahwa dengan Pailit, perusahaan sudah tidak mampu membiayai perusahaan itu untuk berjalan termasuk hak-hak buruh. Sesuai undang-undang kepailitan kewajiban terhadap hak-hak buruh adalah tanggung jawab Kurator. Sedangkan Kurator lebih banyak mementingkan hak-hak para kreditur ketimbang hak-hak buruh.

Kata Kunci: Menuntut Hak-Hak Pekerja berdasarkan Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004

ABSTRACT

Current business developments also give rise to the demands of the workers are perceived by investor sometimes very irrational when compared to the productivity generated by the workers themselves. Many investors feel the great burden at this time, besides the pressure from labor, investors also feel a lot of policies that are not corresponding, like rising cost of electricity and fuel oil. In addition, local investors who use imported raw materials and sell their products in the local market. The impact of all these causes entrepreneurs can not expand its business, so making an impact on loan repayment to investors. This makes the investor can not continue their cooperation, and ultimately filed against the Bankrupt Investor. Bankruptcy that happens also evoke a serious new problem where the effects of the bankruptcy itself make a very bad impact for the workers themselves. Completion of bankruptcy cases against workers' rights that accordance with the applicable legislation is still far from expectations. lack of understanding of workers against the Bankruptcy Act itself evoke many new problems. Many workers believes that with Bankrupt, the company is not able to finance the company's running, including labor rights. In accordance bankruptcy act obligations towards workers' rights is the responsibility of the Curator. While Curator is more concerned with the rights of the creditors rather than the rights of workers.

Key Word : Demanding Worker's Right Based on Bankruptcy Act and Ponsponement of the obligation Debt Payment No. 37 of 2004

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi semakin pesat yang ditandai dengan era globalisasi bangsa saat ini menyebabkan banyak bidang kehidupan juga harus berkembang, karena jika tidak dapat berjalan seiring dengan perkembangan yang semakin pesat maka perlahan harus musnah. Salah satunya pada bidang berbisnis, Seorang mencukupi kebutuhannya salah satunya dengan berbisnis, berbagai macam bisnis yang dapat dilakukan oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya, seperti jual beli atau perdagangan, menjadi pengusaha baik pengusaha kecil-kecilan sampai dengan mendirikan perusahaan sendiri. Perkembangan bisnis saat ini juga turut mengalami perkembangan.¹

Di Era Kepemimpinan sekarang, masyarakat Indonesia sangat mengharapkan agar pemerintahan dapat membawah perubahan yang lebih baik dari pada pemerintahan sebelumnya di mana hasilnya tidak saja dinikmati oleh golongan tertentu tetapi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Pemerintahan secara tegas menyatakan akan merealisasikan ideology Trisakti yaitu untuk menjadikan Indonesia negara yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk itu pemerintahan menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2015 sebesar 5.6% hingga 5.8%.²

Untuk itu, diplomasi ekonomi Indonesia akan difokuskan pada upaya untuk membidik pasar non tradisional bagi produk-produk ekspor dari Indonesia. Selama ini ekspor dari Indonesia cenderung terfokus pada pasar-pasar tradisional seperti Jepang, Amerika, Singapura, Taiwan, Korea serta negara-negara di kawasan di Eropa Barat seperti Jerman, Belanda, Inggris, Perancis, serta Italia. Dengan tidak hanya berorientasi pada pasar tradisional, pasar-pasar non tradisional seperti

negara non Uni Eropa; Skandinavia, Turki, Kanada, Meksiko, Swedia, Panama, Portugal, serta Irlandia berpotensi bagi peningkatan nilai perdagangan dan investasi bagi Indonesia. Negara-negara di kawasan Amerika Latin serta Eropa Timur dan Tengah juga merupakan pasar alternatif bagi produk ekspor dari Indonesia.³

Berbagai kemudahan-kemudahan Investasi dibuat oleh berbagai departemen terkait guna memberi peluang yang lebih besar kepada para Investor, sehingga para Investor tersebut bergairah untuk melakukan Investasi di Indonesia. Kadang kala beberapa kebijakan mendapatkan pandangan miring karena menabrak beberapa aturan dan mengorbankan sumberdaya manusia di dalam negeri, seperti menghapuskan kewajiban berbahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Perlakuan penggajian yang berbeda pada posisi kerja yang sama antara tenaga kerja asli Indonesia dengan tenaga kerja asing.

Realisasi belanja pemerintah pada akhir tahun menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi kuartal IV tahun ini. Bank Indonesia (BI) memperkirakan, di kuartal terakhir 2015 pertumbuhan ekonomi RI akan mencapai angka 4,8%. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di kuartal sebelumnya, proyeksi BI ini lebih tinggi sedikit. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal pertama sebesar 4,72%, lalu turun di kuartal kedua menjadi 4,67%. Pertumbuhan kembali naik di kuartal ketiga menjadi 4,73%. Deputy Gubernur Bidang Ekonomi dan Moneter BI Junda Agung mengatakan, pengeluaran pemerintah menjadi pendorong utama pertumbuhan di kuartal terakhir, yang diperkirakan sebesar 4,8%. Namun, kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia cuma 10%-11%.⁴

Di lain pihak tuntutan para pekerja akhir-akhir ini dirasakan oleh para pengusaha yang sangat tidak

¹ Hartanto, J. Andy, *HUKUM JAMINAN DAN KEPAILITAN: Hak Kreditor Sparatis Dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitor Pailit*, LaksBang Justitia Surabaya, Surabaya, hal 1

² Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik, *Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia November 2014*, No. 02/01/Th. XVIII, 2 Januari 2015

³ Paparan Orientasi Penempatan dan Pejabat Perbantuan pada Perwakilan RI di Luar Negeri oleh Direktur Amerika Utara dan Tengah, Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa pada tanggal 28 Januari 2015.

⁴ <http://pemeriksaanpajak.com>, *Ekonomi 2015 tumbuh lebih rendah*, Stellozorani on 7 desember 2015, di akses pada 2 Desember 2015

rasional jika dibandingkan dengan produktivitas yang dihasilkan oleh para pekerja itu sendiri. Banyak Investor merasakan beban yang begitu berat pada saat ini, selain tekanan dari tenaga kerja, investor juga merasakan banyak kebijakan-kebijakan yang tidak bersahabat seperti kenaikan biaya listrik dan bahan bakar minyak. Disamping itu, para investor lokal yang menggunakan bahan baku impor dan menjual hasil produksinya di pasar lokal.

Dengan kondisi seperti sekarang para investor merasa tekanan demi tekanan datang bertubi-tubi sehingga membuat para Investor kesulitan untuk mengembangkan bisnisnya ataupun mempertahankan bisnisnya. Dengan tuntutan para tenaga kerja terhadap UMR yang cukup tinggi dan tidak sebanding dengan produktivitas yang didapat membuat efisiensi perusahaan menjadi terus menerus rendah. Dengan kondisi seperti ini banyak Investor yang tidak dapat membayar tagihan-tagihan yang telah jatuh tempo. Hal ini menimbulkan masalah baru yang cukup serius.

Krisis moneter yang melanda hampir seluruh belahan dunia telah memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian. Dunia usaha merupakan dunia yang paling menderita dan merasakan dampak krisis yang tengah melanda. Hal ini juga dirasakan oleh Indonesia, yang mengakibatkan Indonesia telah mengalami krisis kepercayaan khususnya terhadap perbankan. Kondisi perbankan di Indonesia telah mengalami masalah-masalah yang menuju suatu kehancuran akibat krisis ekonomi yang diawali oleh krisis nilai tukar. Krisis tersebut telah menyebabkan kinerja perekonomian Indonesia menurun tajam, dan kemudian berubah menjadi krisis yang berkepanjangan di berbagai bidang. Proses penyebaran krisis berkembang cepat mengingat tingginya keterbukaan perekonomian Indonesia dan ketergantungan pada sektor luar negeri yang sangat besar.⁵

Keadaan yang tidak seimbang ini juga terlihat pada masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh pengusaha. Seringkali pengusaha tidak memberikan

hak buruh berupa pesangon sesuai dengan masa kerja buruh, bahkan ada juga pengusaha yang lalai dalam memberikan pesangon kepada buruh tersebut. Disinilah kemudian terjadi tawar-menawar dan seringkali buruh dirugikan. Cukup banyak usaha yang dilakukan oleh pemberi kerja (pengusaha) untuk menghindari peraturan-peraturan yang memberatkan mereka dalam pemeliharaan pegawai (buruh). Semangat kapitalisme sudah masuk ke sektor swasta khususnya di Indonesia.⁶

Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam hubungan kerja adalah permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Adapun pengertian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menurut Imam Soepomo adalah sebagai berikut :

Pemutusan Hubungan Kerja bagi buruh merupakan permulaan dari segala pengakhiran, permulaan dari berakhirnya mempunyai pekerjaan, permulaan dari berakhirnya kemampuan membiayai keperluan hidup sehari-hari baginya dan keluarganya, permulaan dari berakhirnya kemampuan menyekolahkan anak-anak dan sebagainya.⁷

Pemutusan hubungan kerja dapat dibagi menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu:⁸

1. PHK demi hukum, Terjadi tanpa perlu adanya suatu tindakan, terjadi dengan sendirinya misalnya karena berakhirnya waktu atau karena meninggalnya pekerja.
2. PHK oleh pihak pekerja, terjadi karena keinginan dari pihak pekerja dengan alasan dan prosedur tertentu.
3. PHK oleh pihak pengusaha, terjadi karena keinginan dari pihak pengusaha dengan alasan, persyaratan dan prosedur tertentu.
4. PHK oleh putusan pengadilan, terjadi karena alasan-alasan tertentu yang mendesak dan penting, misalnya terjadi peralihan kepemilikan, peralihan asset atau pailit.

Kepailitan berdampak buruk pada tenaga kerja. Banyak tenaga kerja perusahaan pailit tidak

⁶ Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm. 6

⁷ Humal Pardamean Rajagukguk, *Perlindungan Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Ditinjau dari Sudut Sejarah Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 30.

⁸ *Ibid*

⁵ Zulyadai. "Perusahaan Pailit Karena Hutang", terdapat disitus <https://zulyadai.wordpress.com>, diakses pada 5 Desember 2015

mendapat hak-haknya sesuai dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Pasal 165 Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan pailit, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).⁹

Pengusaha beranggapan bahwa mereka tidak punya kewajiban untuk bertanggung jawab atas pekerja, karena semua tanggung jawab ada di tangan Kurator. Ketidaktahuan tentang kepailitan menambah rumit permasalahan. Adanya kerja sama antara bagian SDM dengan kurator juga menambah runyam terhadap hak-hak karyawan yang harus didapat. Dan hal ini sangat merugikan karyawan.

PERNYATAAN MASALAH

PT. ELANG PERKASA LESTARI JAYA (Dalam Pailit) yang berkedudukan di Jalan Tanah Pasir No. 45 EE Jakarta Utara dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pada tanggal 1 Desember 2011 dengan nomor: 68/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.¹⁰

Melatar belakangi putusan ini karna ada Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Ibrahim Hamid, wiraswasta yang beralamat di Jalan Pemuda No. 24, Rt.04/Rw.08, Depok memberi kuasa kepada Johnny Sibarani, S.H., Advokat/ Konsultan Hukum dari kantor Hukum Johnny Sibarani, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan Raya Ciracas No. 1 Jakarta Timur 133310, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2011.

Permohonan Pernyataan Pailit ini diajukan terhadap PT, ELANG PERKASA LESTARI JAYA, beralamat di Jakarta Jalan Tanah Pasir No 45 EE Jakarta Utara 14440, memberi kuasa kepada RM. Otty Hendrawan. N, S.H., dan Ghristiana D. Andriani, S.H., Advokat pada LAW Office RM. Otty Hendrawan & Associates, berkantor di Jakarta, Komplek Kodam

⁹ Indonesia, Undang-Undang No 13 Tahun 2003 *Tentang Ketenagakerjaan*

¹⁰ Pengadilan Niaga, Putusan Nomor: 68/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Jaya Tn, Kusir No. 11/P, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240.

Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2011 menceritakan bahwa adanya hubungan kerja antara pemohon dan termohon di mana, pemohon adalah supplier barang yang di pesan oleh termohon. Adanya hubungan kerja sebagai penyediaan barang dari pemohon ke termohon selama periode Juli 2009 sampai dengan April 2010. Pemohon telah mengirimkan pesanan berdasarkan Purchase Order No. 001/EPLJ/VII/09 tanggal 1 Juli 2009, No.001/EPLJ/II/10 tanggal 4 Januari 2010 dan No.001/EPLJ/IV/10 tanggal 12 April 2010 masing-masing dengan waktu pembayaran satu bulan.¹¹

Hal ini di perkuat dengan adanya Commercial Invoice dengan No. FU090803 tanggal 3 Agustus 2009 sebesar USD 203.400,00, No FU100215 tanggal 15 Februari 2010 sebesar USD 205.570,00 dan No. FU100524 tanggal 24 Mei 2010 sebesar USD 216.260,00. Tanda Terima Commercial Invoice dari termohon dengan No. 002338 tanggal 10 Agustus 2009 sebesar USD USD 203.400,00, No. 002348 tanggal 22 Februari 2010 sebesar USD 205.570,00, No. 002354 tanggal 2 Juni 2010 sebesar USD 216.260,00.¹²

Bahwa dengan adanya kewajiban termohon pailit kepada pemohon pailit yang belum dibayarkan oleh termohon pailit tersebut diatas nyata-nyata merupakan utang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang karena kewajiban tersebut dinyatakan dalam mata uang asing dan kewajiban tersebut telah langsung ada pada saat ini dan kewajiban tersebut timbul karena perjanjian dan wajib dipenuhi oleh termohon pailit dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada pemohon pailit untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan termohon pailit.¹³

Dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Kepailitan dinyatakan ketentuan sebagai berikut :

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang Asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.¹⁴

Termohon pailit selain mempunyai hutang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih sebesar utang tersebut diatas, juga mempunyai utang kepada Kreditor lain yaitu terhadap Lim Fransisca, beralamat di Patua No.3, Rt 005/Rw 007, Kel. Sawaha, Kec. Sawahan, Surabaya sebesar Rp 465.710.000,00 (Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).¹⁵

Sebagai akibat dari putusan kepailitan ini menyebabkan tenagakerja yang terdiri atas 250 orang Operator produksi dan 22 orang staf perusahaan kehilangan pekerjaan. Dari 250 Operator produksi terdiri atas 52 Orang operator produksi berstatus karyawan tetap dan 198 Orang Operator Produksi berstatus kontrak. Dan umumnya karyawan bekerja sejak tahun 2004.

Proses kepailitan membutuhkan waktu 3 tahun. Pada saat proses kepailitan berlangsung hampir seluruh karyawan sudah tidak mendapat hak-haknya sebagai karyawan sebagaimana yang diatur didalam undang-undang yang berlaku. Alasan pengusaha yang berkewajiban membayar hak-hak karyawan adalah Kurator. Sejak diputuskan pailit oleh pengadilan niaga, perusahaan telah diambil alih oleh Kurator. Di dalam ketidakpastian banyak karyawan mencoba untuk mencari keberuntungan dengan mencoba mencari pekerjaan yang lebih layak di tempat kerja yang baru.

Walaupun telah bekerja di tempat lain, karyawan-karyawan tersebut selalu memonitor proses kepailitan yang sedang berjalan terhadap perusahaannya. Mereka masih mengharapkan agar

hak-hak selama bekerja di perusahaan ini dapat mereka dapati. Bahkan ada diantara mereka di waktu penantian telah meninggal dunia. Dalam penantian tersebut tercatat tiga orang karyawan meninggal dunia, dan menurut informasi karena sakit.

Sejak diputuskan pailit pada tanggal 1 Desember 2011 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, perusahaan ini seolah-olah menjadi mati dan tidak ada aktivitas lagi di dalamnya, Bagi karyawan ini menjadi mimpi buruk didalam hidupnya. Bagaimana tidak karir bekerja yang sudah di jaga sekian tahun lenyap begitu saja sejak di putuskan pailit. Karyawan tidak bisa berbuat banyak, karena ketidak mengertian terhadap kepailitan. Banyak karyawan beranggapan perusahaan sudah rugi besar dan tidak mampu lagi membiayai seluruh kegiatan produksi termasuk membayar seluruh hutang-hutangnya termasuk pesangon karyawan.

Mereka berharap sangat agar Kurator dapat membayar seluruh gaji dan penghargaan kerja selama bekerja di perusahaan tersebut, namun karena ketidak mengertinya keadaan pailit sehingga mereka beranggapan bahwa dengan kondisi pailit bahwa perusahaan telah berakhir segalanya, termasuk anggapan bahwa seluruh pekerja telah kehilangan segalanya, sebagai konsekwensi dari kepailitan.

Hal ini bisa dilihat dari tagihan yang diajukan oleh pekerja di mana tagihan tersebut hanya mencakup level staf, supervisor dan kepala bagian yang berjumlah 22 Orang. Dan dalam proses pengajuan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

PERTANYAAN PENELITIAN

Berdasarkan apa yang dikemukakan pada latar belakang di atas, pernyataan penelitian ini adalah mengenai:

1. Bagaimana memastikan apakah tagihan yang diajukan oleh para pekerja telah mencakupi seluruh pekerja yang ada ?
2. Bagaimana memastikan apakah tagihan-tagihan yang diajukan telah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku ?

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹⁵ Pengadilan Niaga, Putusan Nomor: 68/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt. Pst.

3. Bagaimana memastikan apakah kurator telah membayar tagihan pekerja sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku ?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan dengan pernyataan penelitian di atas, maka tujuan penelitian dalam tesis ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk memastikan bahwa tagihan yang diajukan oleh para pekerja telah mencakupi seluruh karyawan yang ada dan mempunyai hak sesuai dengan Undang-undang No. 13 TAHUN 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. Untuk memastikan bahwa tagihan yang diajukan kepada Kurator oleh pekerja telah sesuai dengan Undang-undang No. 13 TAHUN 2003 tentang Ketenaga Kerjaan dan Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
3. Untuk memastikan apakah Kurator telah membayar hak-hak pekerja sesuai dengan Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-undang No. 13 TAHUN 2003 tentang Ketenaga Kerjaan serta Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

Kerangka Teori

Hukum kepailitan di Indonesia menganut prinsip utang dalam arti luas, akan tetapi tidak menganut prinsip pembatasan jumlah nilai nominal uang seperti yang terdapat dalam sistem kepailitan di negara lain, misalnya di Singapura dan Hongkong. Hal ini sebagai kekurangan dan bahkan kelemahan aturan hukum kepailitan di Indonesia.¹⁶

Dalam hukum kepailitan di Indonesia tidak dikenal adanya insolvency test terhadap permohonan kepailitan debitor sehingga besarnya asset tidak dipertimbangkan untuk menolak ataupun menerima permohonan kepailitan, karena itu tidak terdapat perlindungan hukum terhadap perusahaan yang

masih sangat solven dari jeratan kepailitan tersebut. Hukum kepailitan di Indonesia lebih ditekankan sebagai debt collection tool atau alat untuk penagihan utang dan alat untuk membangkrutkan perseroan terbatas.¹⁷

Perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi, memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.¹⁸

Keputusan Pailit dan Akibat Hukumnya

Undang-Undang Kepailitan harus memberikan perlindungan yang seimbang bagi kreditor dan debitor, yaitu menjunjung keadilan dan memperhatikan kepentingan keduanya meliputi segi-segi penting yang dinilai perlu untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang-piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif.¹⁹

Perlindungan kepentingan yang seimbang itu adalah sejalan dengan dasar Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila bukan saja mengakui kepentingan seseorang tetapi juga mengakui kepentingan orang banyak atau masyarakat. "Pancasila bukan saja harus memperhatikan hak asasi tetapi juga harus memperhatikan kewajiban asasi seseorang. Berdasarkan sila "Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab" harus dikembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang banyak.

Pekerja yang mengalami PHK karena perusahaan tempatnya bekerja diputus pailit, berhak mendapat upah. Hak untuk mendapatkan upah timbul karena salah satu alasan berikut ini :

1. Pada saat putusan pailit ditetapkan, operasional debitor tetap beroperasi. Dalam situasi seperti itu upah pekerja dibayar sampai putusan pailit ditetapkan.
2. Pada saat debitor diputus pailit, debitor sudah menunggak upah pekerja.
3. Upah yang timbul pasca putusan kepailitan. Perusahaan yang operasionalnya berhenti

¹⁷ Ibid hal 3-4

¹⁸ Ibid, hal 4

¹⁹ Hartanto, J. Andy, HUKUM JAMINAN DAN KEPAILITAN, Hak Kreditor Sparatis Dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitor Pailit, LaksBang Justitia Surabaya, Surabaya.

¹⁶ Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, Edisi Revisi, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 3.

setelah divonis pailit, otomatis berhenti membayar upah pekerja. Akibatnya, selama proses pemberesan kepailitan berlangsung, pekerja tidak mendapat upah. Memperhatikan alasan kedua dan ketiga di atas, timbul pertanyaan, upah yang mana yang harus dibayar oleh kurator, apakah upah yang tertunggak, atau upah selama proses (pemberesan) kepailitan, atau keduanya harus dibayar ?

Dalam Pasal 39 Undang-Undang Kepailitan dinyatakan ketentuan normatif sebagai berikut.²⁰

1. Pekerja yang bekerja pada Debitur dapat memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya Kurator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat lima) hari sebelumnya.
2. Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit.

Dalam Pasal 165 Undang-Undang Ketenagakerjaan, dinyatakan hal-hal sebagai berikut.²¹

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ buruh karena perusahaan pailit, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

MK mengatakan dalam putusannya MK No. 67/PUU-XI/2013 :²²

- a. Upah pekerja didahulukan pembayarannya dari segala jenis tagihan dan kreditur-kreditur lainnya, termasuk dari kreditur separatis dan tagihan pajak negara.

²⁰ Indonesia, Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

²¹ Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

²² Juanda Pangaribuan. *MK Pastikan Hak Pekerja Dalam Kepailitan*, terdapat di situs <http://www.hukumonline.com>, diakses pada 5 Desember 2015

- b. Hak-hak pekerja lainnya dibayar lebih dahulu dari segala macam tagihan dan kreditur-kreditur lainnya, kecuali jika debitur memiliki kreditur separatis. MK memberi kedudukan berbeda terhadap upah dan hak-hak pekerja lainnya. Upah ditempatkan pada posisi lebih utama dari pada hak-hak lainnya.

Kerangka Konseptual

Dalam upaya mendapatkan pemahaman yang baik dan menghindari interpretasi yang berlainan, akan dijelaskan pengertian dari berbagai istilah yang sering digunakan dalam penelitian ini. Adapun kerangka konseptual yang digunakan adalah:

1. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.²³
2. Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.²⁴
3. Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.
4. Debitur pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.²⁵
5. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitur Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.²⁶
6. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja antara buruh/pekerja dengan pengusaha yang dapat menyebabkan berakhirnya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.²⁷
7. Kreditur Sparatis adalah kreditur pemegang

²³ Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 1, butir 1

²⁴ *Ibid*, Pasal 1 butir 2

²⁵ *Ibid* Pasal 1 butir 3

²⁶ *Ibid*, Pasal 1 butir 4

²⁷ Moch Wahyudi <http://www.merdeka.com>, "Peristiwa, Perusahaan Tak Boleh Pura-Pura Tutup Untuk PHK Karyawan", terdapat di situs <http://www.merdeka.com>, diakses pada 15 Desember 2015

hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri, merupakan golongan kreditor yang tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitor.²⁸

8. Kreditor Preferen adalah kreditor yang oleh Undang-undang, semata-mata karena sifat piutangnya mendapatkan pelunasan terlebih dahulu.²⁹
9. Kreditor Konkuren adalah kreditor dengan hak pari passu dan pro rata. Adapun Pari passu yaitu secara bersama-sama memperoleh pelunasan tanpa ada yang didahulukan dan pro rata adalah yang dihitung berdasarkan besarnya piutang dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan terhadap seluruh kekayaan debitor tersebut.³⁰

METODE PENELITIAN

Pada penulisan tesis ini digunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang didasarkan pada literatur atau studi dokumen yang diambil dari bahan-bahan pustaka atau yang dikenal dengan library research.³¹

Bahan dalam penulisan ini terdiri dari 2 (dua) yaitu bahan hukum dan bahan non hukum. Adapun bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini meliputi:

1. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan berlaku umum. Dalam hal ini bahan-bahan hukum yang digunakan penulis adalah peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan.
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam hal bahan hukum sekunder yang digunakan penulis adalah buku-buku atau literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini, khususnya tentang hukum perjanjian, hukum ketenaga kerjaan, hukum perusahaan dan kepailitan.
3. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam hal ini bahan hukum tersier yang digunakan penulis yaitu dan kamus hukum lengkap.

Selain bahan hukum di atas, dalam penulisan ini terdapat bahan-bahan non hukum karena dianggap perlu. Bahan-bahan non hukum tersebut untuk memperluas wawasan peneliti dan/atau memperkaya sudut pandang peneliti. Bahan-bahan non hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia, jurnal, hasil penelitian dan disiplin ilmu lainnya sepanjang

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten, dengan mengadakan analisa dan konstruksi.

Adapun metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah Penelitian Hukum Normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer sebagai penunjang dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum yang secara jelas dan rinci kemudian di analisa guna menjawab permasalahan yang diteliti.

²⁸ Hartanto, J. Andi, Hukum Jaminan Dan Kepailitan, Hak Kreditor dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitor Pailit, hal. 91

²⁹ *Ibid*, hal, 111

³⁰ *Ibid*, hal, 111

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 141

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penulisan ini adalah pendekatan normatif / juridis. Pendekatan ini merupakan metode pendekatan yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma kaidah asas atau dogma-dogma (yang seharusnya)

4. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen-dokumen penelitian berupa bahan kepustakaan seperti buku-buku literatur, koran, majalah, jurnal, artikel internet, maupun arsip-arsip yang berkesesuaian dengan penelitian yang diteliti.

Sumber data adalah tempat di mana data dari suatu penelitian dapat diperoleh berupa dokumen publik dan catatan-catatan resmi di samping juga sumber data berupa Undang-undang maupun peraturan pemerintah. Tentunya yang berkaitan dengan penelitian ini.

HASIL PENELITIAN

1. Tagihan yang diajukan oleh Tatang Jamaludin, S.H., dan Beriawan Pebriz, S.H., yang mewakili Pekerja P.T. ELANG PERKASA LESTARI JAYA (dalam pailit) kepada Kurator, hanya mencakup 22 orang Staff. Sedangkan untuk 250 orang level operator produksi tidak diajukan tagihan. Padahal sesuai dengan Undang-Undang No. 13 TAHUN 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (1, 2 dan 3):

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

- 1.1. Ketenagakerjaan adalah segala yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
- 1.2. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
- 1.3. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau

imbalan dalam bentuk lain.

Seluruh karyawan termasuk operator produksi yang berjumlah 250 orang tersebut mempunyai hak yang sama dengan 22 orang staff.

2. Tagihan yang diajukan oleh Kuasa Hukum terhadap 22 Orang Staff . Semua dilakukan secara global dengan perhitungan sebagai berikut : (lampiran 1)
 - a. Tunjangan Gaji sejak September 2011 sampai dengan Desember 2011 (4 bulan gaji)
 - b. Pesangon buat semua sama 3 bulan gaji
 - c. Uang jasa diberikan 1 bulan gaji untuk masa kerja 5 tahun
 - d. THR tahun 2011 diberikan 1 bulan gaji
 - e. Bonus Tahunan diberikan 1 kali bulan gaji untuk tahun 2009, 2010 dan 2011.

KESIMPULAN

Pada bagian ini dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. Sedangkan Pasal 6 mewajibkan kepada pengusaha untuk memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik.

Berdasarkan Peraturan diatas seharusnya tagihan yang diajukan oleh Tenaga Kerja melalui Kuasa Hukum, harus mencakup seluruh karyawan yang tercatat pada perusahaan PT. Elang Perkasa Lestari (dalam pailit), yang terdiri dari 250 orang operator produksi dan 22 orang staf, karena hak-hak operator pun dijamin oleh Undang-undang.

2. Tagihan yang diajukan oleh Kuasa Hukum untuk 22 orang Tenaga Kerja dengan menggunakan parameter:
 - a. Tunjangan Gaji sejak September 2011 sampai dengan Desember 2011 (4 bulan gaji)
 - b. Pesangon buat semua sama 3 bulan gaji
 - c. Uang jasa diberikan 1 bulan gaji untuk masa kerja 5 tahun
 - d. THR tahun 2011 diberikan 1 bulan gaji
 - e. Bonus Tahunan diberikan 1 kali bulan gaji untuk tahun 2009, 2010 dan 2011.

Tagihan Tenaga Kerja seharusnya diajukan berdasarkan Pasal 165 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 ; Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ buruh karena perusahaan pailit, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

3. Kurator hanya memposisikan Tagihan Tenaga Kerja sebagai Tagihan Konkuren, ini dilihat dari masih adanya tertunggaknya tagihan Tenaga Kerja, karena sampai selesainya Kepailitan Tagihan Tenaga Kerja masih dibayarkan 80%. Padahal sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013; “pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur sparatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan hak negara. Kantor lelang. Dan badan umum yang dibentuk Pemerintah. Kecuali tagihan kreditur separatis.”

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003)

Binoto Nadapdap, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Kemudahan Bagi Pekerja*, (Jakarta: Bina Aksara, 2005).

Hartanto, J. Andy, *HUKUM JAMINAN DAN KEPAILITAN, Hak Kreditor Sparatis Dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitor Pailit*, LaksBang Justitia Surabaya, Surabaya,

Hamalata Pardamean Rajagukguk, *Perlindungan Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Suatu Tinjauan Dari Sudut Sejarah Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003).

Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Djambatan, 2004).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Burgelijk Wetboek), Diterjemahkan oleh R. Subekti dan Tjitro Sudibio. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002).

Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenaga-kerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007).

Lilik Mulyadi, *Penyelesaian Perkara Pengadilan Hubungan Industrial*, (Jakarta: Jala Permata, 2009)

Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Edisi Revisi, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2005).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).

Payaman J Simanjuntak, *Manajemen Hubungan Industrial*, (Jakarta: Pustaka Grahatama, 2004).

Soetiksno, *Hukum Perburuan*, (Jakarta: tanpa penerbit, 1977).

Subekti (a), *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1985).

Uwiyono, Aloysius, Siti Hajati Husein, Widodo Suryandono, Melani Kiswandari, *Asas-Asas Hukum Perburuan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002)

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Indonesia, Undang-Undang No.37 Tahun 2004
Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang

Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/
PUU-XI/2013

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
(Burgerlijk Wetboek voor Indonesie,
Diterjemahkan oleh Subekti dan
Tjitrosoedibyo, Jakarta, Pradnya Paramita,
tahun 2002

terdapat di situs <http://www.merdeka.com>,
diakses pada 15 Desember 2015
Pengadilan Niaga, Amar Putusan Nomor: 68/
Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Artikel

Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik,
Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia
November 2014, No. 02/01/Th. XVIII, di akses
2 Januari 2016

Paparan Orientasi Penempatan dan Pejabat
Perbantuan pada Perwakilan RI di Luar Negeri
oleh Direktur Amerika Utara dan Tengah,
Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, di
akses pada tanggal 28 Januari 2016

Stellozorani, Ekonomi 2015 tumbuh lebih rendah,
terdapat di situs, [http:// pemeriksaanpajak.
com](http://pemeriksaanpajak.com) di akses pada 2 Desember 2015

Zulyadaini, Perusahaan Pailit Karena Hutang,
terdapat di situs [https:// zulyadai.wordpress.
com](https://zulyadai.wordpress.com) diakses pada 5 Desember 2015

Juanda Pangaribuan, MK Pastikan Hak Pekerja
Dalam Kepailitan, terdapat di situs [http://
www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses pada 5
Desember 2015

Redaksi, Pengertian dan Manfaat Commercial
Invoice, terdapat di situs [http:// www.
indobeta.com](http://www.indobeta.com), di akses pada 5 Desember
2015

Redaksi, Contoh Purchase Order, terdapat di situs
<https://www.carapedia.com>, di akses pada 5
Desember 2015

Teguh Gunawan, Cotoh Surat Tanda Terima, terdapat
di situs [http:// www. hanyacontoh.com](http://www.hanyacontoh.com), di
akses pada 6 Desember 2015

Moch Wahyudi, Peristiwa Perusahaan Tak Boleh
Pura-Pura Tutup Untuk PHK Karyawan,